

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembelajaran Muatan Lokal

1. Pengertian Pembelajaran Muatan Lokal

Pembelajaran muatan lokal terdiri dari *pembelajaran* dan *muatan lokal*, Pembelajaran yang diidentikan dengan kata “*mengajar*” berasal dari kata dasar “*ajar*” ditambahi awalan “*pe*” dan akhiran “*an*” menjadi kata “*pembelajaran*”, yang diartikan sebagai proses, perbuatan, cara mengajar, atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar.¹

Secara sederhana, istilah pembelajaran bermakna sebagai upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya dan berbagai strategi, metode dan pendekatan kearah pencapaian tujuan yang telah di rencanakan. Pembelajaran dapat pula dipandang sebagai kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar.

Beberapa ahli mengemukakan tentang pengertian pembelajaran diantaranya:

- 1) Usman, pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbale balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.
- 2) Suherman, pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses komunikasi antara pendidik dengan peserta didik dalam rangka perubahan sikap.²

¹ Ahmad Susanto, *teori belajar dan pembelajaran disekolah dasar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, Hlm 19

² Asep Jihad, Abdul Haris, *Evaluasi Pembelajaran*, Multi Pressindo, Jogjakarta, 2013 Hlm 11-12

- 3) Ahmad Sabri, pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang guru dan siswa sehingga terjadi proses belajar dalam arti adanya perubahan perilaku individu siswa itu sendiri.
- 4) Udin S Winataputra, pembelajaran merupakan sarana untuk memungkinkan terjadinya proses belajar dalam arti perubahan perilaku individu melalui proses mengalami sesuatu yang diciptakan dalam rancangan.³
- 5) Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.⁴
- 6) Mohammad Surya, pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan
- 7) Oemar Hamalik, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsure-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran.
- 8) Gagne dan Brigga, pembelajaran adalah rangkaian peristiwa yang mempengaruhi pembelajaran sehingga proses belajar dapat berlangsung dengan mudah.⁵

Sedangkan muatan lokal, menurut Abdullah Idi adalah kebijakan baru dalam bidang pendidikan berkenaan dengan kurikulum sekolah. Artinya kebijakan itu sendiri adalah hasil pemikiran manusia yang harus didasarkan pada hukum-hukum tertentu sebagai landasan.⁶

Menurut Rusman, muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat

³Ngalimun, *Strategi dan Pembelajaran*, Aswaja Pressindo, Jogjakarta, 2016 Hlm 29-30

⁴ UU SPN Nomer 20 Tahun 2003

⁵ Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013 Hlm 4

⁶ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 282

dikelompokkan kedalam mata pelajaran yang ada. Subtansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan.⁷

Sedangkan menurut E. Mulyasa, muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi bahan pelajaran yang ditetapkan oleh daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.⁸ Berdasarkan pengertian muatan lokal ini, ada beberapa hal yang perlu dikemukakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Muatan lokal merupakan suatu program pendidikan dalam bentuk mata pelajaran. Implementasinya adalah muatan lokal harus disusun secara sistematis, logis, dan terencana yang terdiri atas berbagai komponen yang saling menunjang dan saling mempengaruhi komponen tersebut antara lain yaitu: tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, dan sistem penilaian. Penyusunan mata pelajaran muatan lokal harus melalui tahap-tahap tertentu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut.
- 2) Muatan lokal berisi materi atau bahan pelajaran yang bersifat lokal
- 3) Pengembangan materi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan dan tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan
- 4) Muatan lokal berorientasi pada kompetensi
- 5) Semua peserta didik diwajibkan mempelajari muatan lokal di daerahnya masing-masing secara berkeimbangan dalam bentuk kegiatan kurikuler.⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran muatan lokal adalah suatu interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang materi atau bahan pelajaran ditetapkan oleh daerah

⁷ Rusman, *Manajemen Kurikulum*, Rajawali Pers, 2012, Hlm. 405

⁸ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Sebuah Penduan Praktis*, Cet.9, Pt Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, Hal.272

⁹ Zaenal Arifin, *Model Kurikulum Bermuatan Lokal*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2014, Hlm 205-206

sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing yang bersifat lokal.

2. Ruang Lingkup Pembelajaran Muatan Lokal

Pusat kurikulum Balitbang Kemdiknas mengemukakan ruang lingkup pembelajaran muatan lokal adalah sebagai berikut:

1) Lingkup Keadaan dan kebutuhan daerah

Keadaan daerah adalah segala sesuatu yang berada di daerah tertentu yang berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan social, ekonomi dan lingkungan social budaya. Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukam oleh masyarakat disuatu daerah khususnya untuk keberlangsungan hidup dan peningkatan taraf hidup masyarakat tersebut yang disesuaikan dengan arah perkembangan daerah serta petensi daerah yang bersangkutan.

2) Lingkup isi atau jenis muatan lokal

Lingkup atau jenis muatan lokal itu dapat berupa bahasa daerah bahasa asing, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan.¹⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap sekolah dapat memilih dan melaksanakan pembelajarann muatan lokal sesuai dengan karakteristik peserta didik, kondisi masyarakat dan sekolah.

3. Tujuan Pembelajaran Muatan Lokal

Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, tujuan pendidikan muatan lokal tentu saja tidak terlepas dari tujuan umum yang tertera dalam tujuan pendidikan.

Tujuan tersebut pada dasarnya dapat dibagi dalam dua keompok tujuan, yaitu: tujuan langsung dan tujuan tidak langsung.

1) Tujuan Langsung

¹⁰ Rusman, *Op. Cit Manajemen Kurikulum*, Hlm 405

Tujuan langsung adalah tujuan yang dapat segera dicapai. Beberapa tujuan langsung dari muatan lokal adalah sebagai berikut:

- a) Bahan pengajaran lebih mudah diserap oleh murid.
 - b) Sumber belajar di daerah dapat lebih di manfaatkan untuk kepentingan pendidikan.
 - c) Murid dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari untuk memecahkan masalah yang di temukan di sekitarnya.
 - d) Murid lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya yang terdapat di daerah sekitar.
- 2) Tujuan tidak langsung

Tujuan tidak langsung merupakan tujuan yang memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencapainya, karena tujuan tidak langsung pada dasarnya merupakan akibat dari tujuan langsung. Beberapa tujuan tidak langsung dari muatan lokal adalah sebagai berikut:

- a) Murid dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya.
- b) Murid di harapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c) Murid menjadi akrab dengan lingkungannya dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri.¹¹

Dengan menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar, maka besar kemungkinan murid dapat mengamati, melakukan percobaan atau kegiatan belajar sendiri. Belajar mencari, mengolah, menemukan informasi sendiridan menggunkan informasi itu untuk memecahkan masalah yang ada dilingkungan merupakan pola dasar dari belajar, belajar tentang lingkungan dan dalam lingkungan mempunyai daya tarik tersendiri bagi seorang anak. J. Peaget (1985) mengatakan bahwa semakin banyak seorang anak melihat dan mendengar maka semakin ingin ia ingin melihat dan mengamati.

¹¹ Abdullah Idi, *Op. Cit., Pengembangan Kurikulum Teori dan praktik*, hlm. 287

Lingkungan secara keseluruhan mempunyai pengaruh terhadap cara belajar seseorang. Benyamin S. Bloom mengatakakan bahwa lingkungan sebagai kondisi, daya dan dorongan eksternal dapat memberikan suatu situasi ” *kerja*” disekitar murid, karena itu lingkungan secara keseluruhan dapat berfugsi sebagai daya untuk membentuk dan memberi kekuatan atau dorongan eksternal untuk belajar anak.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari pembelajaran muatan lokal adalah mempersiapkan peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang lingkungan, serta sikap, perilaku yang bersedia melestarikan serta mengembangkan sumber daya alam, kualitas sosial, dan kebudayaan yang mendukung pembangunan nasional maupun pembangunan setempat.

4. Dasar Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal

Mutan lokal merupakan gagasan-gagasan seseorang tentang kurikulum yang antara lain memuat pandangannya terhadap sesuatu pendidikan, tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya. Suatu gagasan pada dasarnya harus memiliki landasaan-landasan tertentu agar dapat dibina dan dikembangkan sesuai dengan harapan dari pencetusnya. Adapun gagasan muatan lokal itu terdiri dari empat landasan yaitu:

1) Landasan Idiil

Mengingat muatan lokal merupakan bagian dari kurikulum, maka muatan lokal juga harus dikembangkan berdasarkan pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPR Nomer II/MPR//1988 tentang garis-garis besar haluan negara (GBHN) dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan nasional pada khususnya. Di samping itu muatan lokal juga perlu di kembangkan berdasarkan UU.RI.Nomer 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional yang berisi bahwa kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaian

dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.¹²

2) Landasan Hukum

Sesuai dengan urutan terbitnya maka landasan hukum tentang muatan lokal adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan, Nomer 0412/U/1987 tanggal 11 juli 1987 tentang penerapan muatan lokal kurikulum sekolah dasar.
- b. Keputusan direktur jendral pendidikan dasar dan menengah Nomer 173/C/Kep/M/1987 tanggal 7 oktober 1987 tentang petunjuk pelaksanaan penerapan muatan lokal kurikulum sekolah dasar.
- c. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomer 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar pasal 14 ayat 3 berbunyi: *"satuan pendidikan dapat menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan cirri khas satuan pendidikan yang bersangkutan dengan tidak dikurangi kurikulum yang berlaku secara nasional dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional"*. Pasal 14 ayat 4 *"satuan pendidikan dasar dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat"*. Pasal 27 *"pengelolaan satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan masyarakat, terutama dunia usaha dan para dermawan untuk memperoleh sumber dana dalam rangka peluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan."*

3) Landasan teoritik

Landasann teoritik muatan lokal untuk sekolah dasar sebagai berikut:

¹² <http://dunia.belajar.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-tujuan-dan-manfaat-kurikulum.html?> =1

- a. Tingkat kemampuan berfikir murid sekolah dasar mengharuskan kita menyajikan bahan kajian yang dapat mengembangkan kemampuan berfikir tingkat kongrit sampai tingkat abstrak.
- b. Pada dasarnya anak-anak usia sekolah dasar memiliki rasa ingin tahu yang *sangat* besar tentang segala sesuatu yang terjadi dilingkungan sekitarnya, karena itu mereka selalu akan gembira bila dilibatkan secara mental, fisik, dan sosialnya, dalam mempelajari sesuatu,. Mereka akan senang bila diberi kesempatan untuk menjelajahi lingkungan sekitarnya yang penuh dengan sumber belajar.
- c. Landasan demografik

Indonesia adalah Negara terdiri dari beribu-ribu pulau dan memiliki beraneka ragan adat istiadat, tata cara dan tata karma pergaulan, seni, dan kebudayaan serta kondisi alam dan sosiol yang juga beraneka ragam. Hal itu perlu diupayakan kelestariannya agar tidak musnah. Upaya tersebut dilakukan dengan cara melaksanakan pendidikan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian akan karakteristik daerah sekitar siwa, baik yang berkaitan dengan lingkungan alam, social, dan budaya peserta didik sedini mungkin.¹³

5. Sumber Bahan Pembelajaran Muatan Lokal

Sesuai dengan adanya berbagai sumber bahan ajar sumber bahan muatan lokal pun dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁴

1) Narasumber

Narasumber dalam pembelajaran adalah Guru, peserta didik dan narasumber lainnya yang ada disekitar yang mungkin dapat didatangi maupun didatangkan.

2) Software

¹³ Syahfruddin Nurdin, Basyiruddin Usman, *Guru professional dan implementasi kurikulum*, Jakarta:Ciputat, 2002, hlm 64-66.

¹⁴ Dakir, *Perencanaan Dan Pengembangan Kurikulum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Hlm 114-116

Software yaitu suatu sumber bahan yang terdapat pada berbagai tulisan, misalnya: buku cara bertanam, berternak, cara membuat sesuatu, mungkin juga berbagai film dokumentasi yang sengaja dibuat untuk berbagai sumber bahan muatan lokal

3) Hardware

Hardware yaitu suatu bahan ajaran yang sifatnya dapat diamati dan dapat diraba, misalnya keris, tombak, berbagai peralatan pertanian, bengkel, kesenian dan lain sebagainya.

4) Lingkungan

Berbagai sumber bahan muatan lokal yang ada disekitar yang biasanya bersifat historis, misalnya musium, monumen, adat-adat istiadat, kebiasaan, dan sebagainya.

6. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Pembelajaran Muatan Lokal

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran muatan lokal, terkait dengan pengorganisasian bahan, pengelolaan guru, pengelolaan sarana pembelajaran, dan kerjasama antar instansi sebagai berikut:¹⁵

- 1) Pengorganisasian bahan hendaknya: a) Sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik; b) Dikembangkan dengan memperhatikan kedekatan peserta didik baik secara fisik maupun psikis; c) dipilih yang bermakna dan bermanfaat bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, d) Bersifat fleksibel; e) Mengacu pada pembentukan kompetensi dasar tertentu secara jelas.
- 2) Pengelolaann guru hendaknya: a) Memperhatikan relevansi antara latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkannya.; b) Diusahakan yang pernah mengikuti penataran, pelatihan atau kursus tentang pembelajaran muatan lokal.

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 282-283

- 3) Pengelolaan sarana pembelajaran hendaknya: a) Memanfaatkan sumber daya yang terdapat dilingkungan sekolah secara optimal.; b) Diupayakan dapat dipenuhi oleh instansi terkait.
- 4) Kerjasama anatar instansi antara lain berupa: a) Pendanaan.; b) Penyediaan narasumber dan tenaga ahli.; c) Penyediaan tempat belajar mengajar.; d) Hal-ha lain yang menunjang keberhasilan pembelajaran muatan lokal.

7. Kendala Atau Rintangan Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal

Sesuai dengan *flow chart* pada proses pembelajaran, maka kendala-kendalanya dapat dilihat dari berbagai berikut:¹⁶

- 1) Peserta didik
Minat dan kebutan peserta didik yang hetrogen
- 2) Guru
Baik secara kualitas maupun kuantitas guru sangat minim, terutama dalam hal metedologinya.
- 3) Administrasi
Administarsi kurikulum yang ruwet, penjadwalan ruwet, lalu lintas nilai berliku-liku
- 4) Sarana dan prasarana
Buku belum siap, silabus belum pernah ada (baru disiapkan), dana yang mendukung belum jelas.
- 5) Kurikulum
Sesuai dengan namanya kurikulum muatan lokal,dengan sendirinya setiap daerah mempunyai kurikulum yang berbeda-beda. Hal tersebut akan menyulitkan bagi peserta didik yang pindahan.

Dapat kita simpulkan secara garis besar bahwa kendala dalam pembelajaran muatan lokal itu adalah minat peserta didik perempuan dan laki-laki yang berbeda,seorang pendidik yang belum begitu mampu untuk mengampu pembelajaran muatan lokal karena pembelajaran

¹⁶ Dakir, *Op. Cit.*, *Perencanaan Dan Pengembangan Kurikulum*, Jakarta, Hlm 118

muatan lokal tidak mempunyai pendidik yang khusus, sempitnya waktu pembelajaran muatan lokal yang menjadikan peserta didik kurang begitu matang menguasai pembelajaran muatan lokal dan menyulitkan peserta didik yang baru pindahan karena setiap daerah mempunyai pembelajaran muatan lokal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan daerah atau lingkungan setempat.

8. Komponen Pendukung Dalam Keberhasilan Pembelajaran Muatan Lokal

Ada dua komponen pendukung dalam keberhasilan pembelajaran muatan lokal. Kedua komponen tersebut adalah:

1) Sumber daya manusia

Sumberdaya manusia menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pembelajaran muatan lokal, baik dari guru maupun peserta didik itu sendiri. Guru sebagai ujung tombak dalam keberhasilan pembelajaran muatan lokal terutama dalam pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan kurikulum harus memiliki sejumlah kompetensi. Dimulai dari kompetensi pribadi, kompetensi profesional dan kompetensi social masyarakat, bahwa kualitas sumber daya guru dapat dilihat dari dua segi, yaitu:¹⁷

a) Segi proses

Dilihat dari segi, guru dinyatakan berhasil jika mampu melibatkan siswa dalam proses pembelajaran baik secara fisik, mental maupun social.

b) Segi hasil

Dari segi hasil ini, guru dikatakan berhasil jika setelah menyampaikan pelajaran peserta didik dapat berubah kearah kompetensi dasar yang lebih baik.

2) Media pembelajaran

¹⁷E. Mulyasa, *Mejadi Guru Professional*, Bandung, Pt. Roesda Karya, 2005. Hlm. 13

Dalam dunia pendidikan media pembelajaran digunakan untuk mempermudah dan mengefektifkan pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan.

Berikut adalah kegunaan media pendidikan dalam proses belajar mengajar:¹⁸

- a) Menjelaskan penyajian pesan agar tidak nampak terlalu verbalitas (hanya berbentuk kata-kata)
- b) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indra, misalnya:
 1. Objek yang terlalu besar, dapat dimunculkan melalui gambar
 2. Objek yang terlalu kecil dapat dibantu dengan proyektor
 3. Kejadian yang terjadi di masa lalu dapat ditunjukkan melalui film ataupun foto
 4. Objek yang terlalu kompleks dapat disajikan dalam bentuk desain atau diagram.
 5. Konsep yang terlalu luas dapat ditampakkan melalui film.
- c) Menggunakan media pembelajaran secara tepat, dengan begitu dapat mengurangi kapasitas peserta didik dalam proses belajar mengajar.

Dari berbagai macam uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa guru dan peserta didik dapat menjadi subjek proses belajar mengajar. Sehingga untuk mencapai hasil yang diinginkan, maka memerlukan planning dari guru. Dalam pembelajaran, guru, siswa, dan lingkungan pendidikan sangat berpengaruh dalam keberhasilan belajar mengajar mata pelajaran muatan lokal.

B. Qowaidhul Fiqhyah

1. Pengertian Qowaidhul Fiqhyah

Qowaidhul fiqhiyah berasal dari dua kata yaitu “*qowaid dan fiqih*”, yang mana qowaid itu sendiri merupakan jamak dari qaidah (kaidah). Secara bahasa qowaid adalah asas, dasar, atau fondasi, baik dalam arti

¹⁸<http://manfaat.media.Pembelajaran.html.com>. Diakses pada hari: Senin, Tanggal 1 Februari 2016, jam : 10.00 WIB

yang konkret maupun yang abstrak. Sedangkan arti fiqh diambil dari kata fiqh yang bertambahan " *ya' nisbah*" yang berfungsi sebagai penjenisan atau membangsakan, secara etimologi makna fiqh lebih dekat dengan makna ilmu sebagaimana yang banyak dipahami oleh para sahabat.¹⁹

Qowaidhul fiqhyah adalah dasar dasar atau asas asas yang berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis fiqh. Seperti kita ketahui, "Al-fara-idul bahayyah" adalah merupakan nadhom tentang qowaidhul fiqhiyah, sebuah karya syeikh abu bakar bin abi Qosim bin ahmad Muhammad bin bakar bin Muhammad bin sulaiman bin abi Qasim umar al- ahdal (984H-1035H) yang mengambil pedoman dari kitab tulisan imam jaluddin abdur rahman as syuyuti (wafat pada tahun 911H) yang bernama " Al-Asybah wan Nadha'ir"

Jadi dapat disimpulkan bahwa qowaidhul fiqhyah adalah kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fiqh dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam nash.

2. Ruang Lingkup Materi Qowaidhul Fiqhyah

Sesuai dengan susunan dalam Al-Fara-idul Bahiyyah, maka ruang lingkup materi qowaidhul fiqhyah ini akan terbagi menjadi tiga bab, yakni :²⁰

- Bab 1 tentang kaidah-kaidah pokok.
- Bab II tentang kaidah kulliyah, yang seluruhnya berjumlah 40 kaidah.
- Bab III tentang kaidah kaidah yang mukhallaf haya saja, kalau dalam faro-idul bahiyyah perpindahan masalah tidak begitu kentara, karena dibicarakan secara langsung, maka dalam pelajaran ini, sengaja disisipkan beberapa bab disertai dengan judul yang sesuai dengan materi.

¹⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta, Pt Raja Grafindo, 1996. Hlm. 3

²⁰ Moh Adib Bisri, *Al-Faroidhul Bahiyyah*, Kudus, Menara, 1977 Hlm

- a) Bab 1 lima pokok pembahasan, meliputi:²¹
- 1) *الاعمور بمقا صدھا* (Kaidah pertama yang membahas tentang segala sesuatu tergantung pada niatnya)
 - 2) *اليقين لايزال بالشك* (Kaidah yang kedua yaitu membahas tentang yaqin itu tidak dapat dihilangkan dengan kebimbangan)
 - 3) *المشقة تجلب التيسير* (Kaidah ketiga membahas tentang keberatan itu bisa membawa kepada mempermudah)
 - 4) *الضرر يزال* (Kaidah keempat yang membahas tentang madhorot itu dapat dihapus)
 - 5) *العادة محكمة* (Kaidah yang kelima itu membahas tentang kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai hukum)
- b) Bab II kaidah-kaidah kulliyah ini mencakup banyak sekali masalah, tetapi ada pula masalah-masalah yang dikecualikan. Itulah sebabnya, sebagian ulama menyebutkan kaidah-kaidah ini sebagai kaidah aghlabiyah (كaidah yang galib). Kaidah umum atau kulliyah meliputi:
- 1) *الاجتهاد لاينقض بلاءجتهاد* (Kaidah pertama yang membahas tentang ijtihad itu tidak dapat dirubah dengan ijtihad)
 - 2) *اذااجتمع الحلال والحرم غالب الحرم* (Kaidah kedua yang membahas tentang manakala halal dan haram berkumpul, maka yang haram dimenangkan)
 - 3) *الاعيتثار بالقرب مكروه* (Kaidah ketiga yang membahas tentang itsar)
 - 4) *التابع تابع* (Kaidah keempat yang membahas tentang pengikut itu mengikuti)
 - 5) *تصرفالاءمام على الرعية منوط بلامصلحة* (Kaidah kelima yang membahas tentang kebijakan imam)
 - 6) *الحدود تسقط بالشبهات* (Kaidah keenam yang membahas tentang tuntutan hukum (had) itu bisa gugur karena ketidak jelasan)

²¹ Moh Adib Bisri, *Al-Faroidhul Bahiyyah*, Op.Cit,1977 Hlm 1-28

- 7) الحر لا يذخل تحتاليد (Kaidah ketujuh yang membahas tentang orang merdeka tidak masuk dibawah)
- 8) حرمالشيء بمنزلته (Kaidah kedelapan yang membahas tentang hariem)
- 9) اذااجتمع امران من جنس واحد ولميختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخرغالبيا
(Kaidah kesembilan yang membahas tentang dua perkara dari satu jenis berkumpul, padahal tidak ada perbedaan maksud keduanya, maka pada ghalibnya, satu diantaranya masuk yang lain)
- 10) اعمالالكلام اوولى من اهماله (Kaidah kesepuluh yang membahas tentang mengamalkan ucapan itu lebih utama dari pada mengabaikannya)
- 11) الخرج بالضمنان (Kaidah kesebelas yang membahas tentang hasil (manfaat itu diimbangi) dengan tanggungan)
- 12) الخرم منالخلاف مستحب (Kaidah kedua belas yang membahas tentang keluar dan khilaf)
- 13) الدفع اقوى من الرفع (Kaidah ketiga belas yang membahas tentang menolak itu lebih kuat dari pada menghilangkan)
- 14) الرخص لا تنط بالمعاص (Kaidah keempat belas yang membahas tentang kemurahan itu tidak dapat dihubungkan dengan maksiat)
- 15) الرخص لاتنط بالشك (Kaidah kelima belas yang membahas tentang kemurahan itu tidak bisa dihubungkan atau digantungkan dengan keraguan)
- 16) الرضا بالشئ رضا بمايتنولد منه (Kaidah keenam belas yang membahas tentang ridho terhadap sesuatu, berarti ridha terhadap apa yang timbul dari padanya)
- 17) السوءال معاد فيالجواب (Kaidah ketujuh belas yang membahas tentang pertanyaan itu diulang dalam jawaban)
- 18) لاينسب الى ساكت قول (Kaidah kedelapan belas yang membahas tentang yang diam tidak dianggap bicara)

- 19) ماكان اكثر فعلا كان اكثر فضلا (Kaidah keseimbilan belas yang membahas tentang banyak pekerjaannya, lebih banyak pula pahalanya)
- 20) المتعدى افضل من القاصر (Kaidah kedua puluh yang membahas tentang amal muta'adli (merembet) itu lebih utama dari amal qashir (tidak merembet)
- 21) الفرض افضل من النفل (Kaidah kedua puluh satu yang membahas tentang fardhu itu lebih utama dari pada sunnah)
- 22) الفضلة المتعلقة بذات العبادة اولى من المتعلقة بمكانها (Kaidah kedua puluh dua yang membahas tentang fadlillah yang berhubungan dengan dzat ibadah)
- 23) الوجوب يترك الالو جب (Kaidah kedua puluh tiga yang membahas tentang wajib itu tidak dapat ditinggalkan kerana wajib)
- 24) ما اولج اعظم الامرين بخصوصه لا يجب اهو نهما بعمومه (Kaidah kedua puluh empat yang membahas tentang sesuatu yang dengan kekhususannya telah menetapkan yang lebih besar diantara dua perkara, tidak dapat menetapkan yang lebih ringan dengan keumumannya)
- 25) ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط (Kaidah kedua puluh lima yang membahas tentang sesuatu yang diterapkan syarak itu, didahulukan atas sesuatu yang diterapkan dengan syarat)
- 26) ما حرم استعماله حرم تخاذه (Kaidah kedua puluh enam yang membahas tentang hukum haram)
- 27) ما حرم اخذه حرم اعطا وه (Kaidah kedua puluh tujuh yang membahas tentang apa yang haram mengambilnya, haram pula memberikannya)
- 28) المشغول لا يشغل (Kaidah kedua puluh delapan yang membahas tentang yang sudah dikerjakan, tidak boleh dipekerjakan lagi)
- 29) الكبير لا يكبر (Kaidah kedua puluh Sembilan yang membahas tentang yang sudah dibesarkan, tidak boleh dibesarkan lagi)
- 30) من استعجل شيئا قبل اوامه عوقب بحرمانه (Kaidah tiga puluh yang membahas tentang pekerjaan yang berburu-buru)

- 31) النفل اوسع من الفرض (Kaidah tiga puluh satu yang membahas tentang sunnah itu lebih luas dari fardhu)
- 32) الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة (Kaidah tiga puluh dua yang membahas tentang wilayah khusus itu lebih kuat dari pada wilayah umum)
- 33) لا عبرة الظن البين خطؤه (Kaidah tiga puluh tiga yang membahas tentang sangkaan yang jelas keliru, tidak dihiraukan)
- 34) الاءشتغال بغير المقصود اءعرض عن المقصود (Kaidah tiga puluh empat yang membahas tentang terpancang dengan yang tidak dimasud itu perpaling dari pada)
- 35) لا ينكر المختلف فيه وانما ينكر المجمع عليه (Kaidah tiga puluh lima yang membahas tentang masalah yang diperselisihkan, tidak diingkari, sedangkan yang diingkari adalah yang telah disepakati)
- 36) يدخل القوي على الضعيف ولا عكس (Kaidah tiga puluh enam yang membahas tentang sesuatu yang kuat dapat masuk pada yang lemah, dan tidak sebaliknya)
- 37) بغتفر في الوسائل ما لا يفتقر في المقاصد (Kaidah tiga puluh tujuh yang membahas tentang sesuatu yang ketika menjadi tujuan tidak diampuni, diampuni waktu menjadi lantaran)
- 38) الميسور لا يصقط بالمعسور (Kaidah tiga puluh delapan yang membahas tentang yang mudah tidak gugur karena sukar)
- 39) ما لا يقبل التبصيص فاخيار بعضه كاخيار كله واءسقاط بعضه كاءسقاط كله (Kaidah tiga puluh sembilan yang membahas tentang sesuatu yang tidak bisa dibagi itu, memilih sebagiannya sama dengan memilih seluruhnya dan menggugurkan sebagian bukan berarti menggugurkan seluruhnya)
- 40) اذا جمع السبب او الغرور والمبشرة قدمت المباشرة (Kaidah empat puluh yang membahas tentang manakala terkumpul sebab atau tipuan dengan pelaksanaan maka pelaksanaan di dahulukan)²²

²² Moh Adib Bisri, *Al-Faroidhul Bahiyyah*, Op.Cit,Hlm 29-71

c) Bab III, bab ini menerangkan tentang kaidah-kaidah yang masih diperselisihkan oleh para ulama' dan karenanya tarjihnya (manakala yang lebih kuat dari pendapat-pendapat tersebut) tidak dapat dipastikan walaupun begitu, diantara cabangnya (dari kaidah-kaidah ini) ada pula beberapa yang disepakati (tidak diperselisihkan). Kaidah- kaidah yang mukhallaf, diantaranya:

- 1) الجمعة ظهر مقصورة ام صلاة مستقلة؟ (Kaidah pertama yang membahas tentang salat jumat)
- 2) الصلاة خلف المحدث المجهول الحال اذا قلنا بالصحة هل هي صلاة جماعة (Kaidah kedua yang membahas tentang salat dibelakang orang yang hadas yang tidak diketahui keadaannya)
- 3) من اتى بما ينافي الفرض دون النفل فى اول فرض (Kaidah ketiga yang membahas tentang orang yang melakukan hal-hal yang meniadakan fardhu bukan sunnah)
- 4) النذر هل يسلك به مسلك الواجب او الجائر (Kaidah keempat yang membahas tentang nadzar)
- 5) هل العبرة بصيغ العقود او بمعانيها؟ (Kaidah kelima yang membahas tentang apakah yang diperhitungkan itu lafad akad, ataukah maknanya?)
- 6) العين المتعارفة للرهن هل المقلب فيها جانب الضمان او جانب العارية؟ (Kaidah keenam yang membahas tentang barang pinjaman yang digadaikan, apakah yang dimenangkan segi tanggungan ataukah segi pinjaman?)
- 7) الحوالة هل هي بيع او استقاء (Kaidah ketujuh yang membahas tentang apakah hawala merupakan jual beli, ataukah sebagai pembayaran?)
- 8) الاعبراء هل هي اسقاط او تمليك؟ (Kaidah kedelapan yang membahas tentang ibra' itu merupakan pengguguran ataukah memilikkan?)
- 9) الاعقالة هل هي فسخ او بيع؟ (Kaidah kesembilan yang membahas tentang iqolah)
- 10) الصداق المعين فى يد الزوج قبل القبض مضموخ ضمان عقد او ضمان يد؟ (Kaidah kesepuluh yang membahas tentang mas kawin yang masih ditangan suami)

- 11) الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح اولاً؟ (Kaidah kesebelas yang membahas tentang talaq roj'iy)
- 12) الظهر هل الغلب فيه مشا بهة الطلاق او مشابهة اليمين؟ (Kaidah kedua belas yang membahas tentang dhihar)
- 13) فرض الكفاية هل يتعين بالشروع ام لا؟ (Kaidah ketiga belas yang membahas tentang fardlu kifayah yang sudah dikerjakan itu, apakah menjadi fardhu a'in atau tidak?)
- 14) الزئل العائد هل هو كالذي لم يزل او كالذي لم يعد؟ (Kaidah keempat belas yang membahas tentang sesuatu yang telah bergeser tetapi kembali lagi)
- 15) العبرة بالحال او بالمال؟ (Kaidah kelima belas yang membahas tentang yang dihitung waktu sekarang atau nanti?)
- 16) اذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ (Kaidah keenam belas yang membahas tentang manakala yang khusus batal, apakah yang umum masih tetap, apakah ikut batal?)
- 17) الحمل هل يعطى حكم المعلوم او المجهول؟ (Kaidah ketujuh belas yang membahas tentang kandungan itu, apakah diberi hukum ma'lum, atukah majhul?)
- 18) النادر هل يلحق بجنسه او بنفسه؟ (Kaidah kedelapan belas yang membahas tentang sesuatu yang hadir (jarang terjadi) itu, apakah disamakan dengan jenisnya, atukah dibedakan?)
- 19) القدر على اليقين هل لها الاجتهاد والاعخذ بالظن؟ (Kaidah Sembilan belas yang membahas tentang orang yang yaqin, apakah baginya boleh ijtihad dan mengambil perkiraan yang kuat?)
- 20) المانع الطري هل هو كالمقارن؟ (Kaidah kedua puluh yang membahas tentang halangan yang dtang kemudian itu, apakah ia seperti yang membarengi).²³

²³ Moh Adib Bisri, *Al-Faroidhul Bahiyyah*, Op.Cit,Hlm 72-83

C. Materi Fiqih

1. Pengertian Materi Fiqih

Banyak ahli Fiqih mengartikan kata Fiqih berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama diantaranya:

Menurut A. Syafi'I Karim, fiqih berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* فقهه- يفقهه- فقها yang berarti mengerti atau faham. Dari sinilah ditarik perkataan Fiqih, yang memberi pengertian kepahaman dalam hukum syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi ilmu Fiqih ialah suatu ilmu yang mempelajari syariat yang bersifat amaliah (perbuatan) yang diperoleh dari dalil-dalil hukum yang terinci dari ilmu tersebut.²⁴

الفقه هو في اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه وفي الاصطلاح هو العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية.²⁵

Fiqih menurut bahasa adalah memahami pembicaraan seseorang yang berbicara, menurut istilah adalah ilmu yang menerangkan hukum- hukum syara' yang amaliah yang diambil dari dalil-dalilnya yang tafshil.

Kata fiqih menurut bahasa berarti tahu atau faham, atau pemahaman yang mendalam yang membutuhkan pengarahan potensi akal.²⁶ Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf fiqih adalah kumpulan hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci.²⁷

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia pelajaran fiqih adalah bahan kajian yang memuat ide pokok yaitu mengarahkan peserta didik untuk menjadu muslim yang taat dan saleh dengan mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum islam sehingga menjadi dasar pandangan

²⁴A. Syafi'I Karim, *Fiqih-Ushul Fiqih*, CV Pustaka Setia, Bandung, 1997, Hlm. 11.

²⁵Totok Jumanoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Amzah, 2005, Hlm.

64-65

²⁶*Ibid*, Hlm. 63

²⁷A. Syafi'I Karim, *Op.Cit*, Hlm. 64

hidup melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta pengalaman peserta didik sehingga menjadi muslim yang selalu bertambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT.²⁸

Sedangkan definisi ilmu Fiqih secara umum ialah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam syari'at atau hukum Islam dan berbagai macam aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial.²⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa materi fiqih adalah suatu disiplin ilmu untuk mengetahui hukum-hukum yang berhubungan dengan segala tindakan manusia baik berupa ucapan atau perbuatan dengan menggunakan dalil-dalil yang terperinci yang bersumber dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

2. Dasar-Dasar Fiqih

Fiqih Islam merupakan kumpulan yang digali oleh para mujtahid dari dalil-dalil syara' yang rinci. Maka sumber-sumber Fiqih itu terdiri dari beberapa dasar, yaitu :³⁰

1) Bentuk Naqli, yaitu :

a) *Al-Qur'an*

Al-Qur'an merupakan keseluruhan Syariat sendinya yang fundamental.³¹ Adapun kehujjahan *Al-Qur'an* dinyatakan surat Al-Isro' Ayat 88:

قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا

الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ۚ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

²⁸<http://makalahpendidikan-sudirman.blogspot.in/2011/11/29.html/01/12/2015>

²⁹A. Syafi'i Karim, *Op.Cit*, Hlm. 47

³⁰Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, PT Karya Toha Putra, Semarang, 1978, Hlm. 17

³¹Chaerul Umam, Dkk, *Usul Fiqih 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, Hlm. 35

Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Dia, Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain".³²

b) *As-Sunnah*

As-Sunnah adalah semua perkataan, perbuatan dan keterangan Rasulullah yang berposisi sebagai petunjuk dan tasyri'.³³ Kehujjahan *As-Sunnah* yaitu pada surat Ali-Imron ayat 32:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾

Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".³⁴

c) *Ijma'*

Ijma' adalah *Ittifaq* (kesepakatan) para ulama'.³⁵ Adapun kehujjahan *ijma'* adalah pada surat An-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

³²Al-quran suratAl-Isro' Ayat 88, *Al-Qur'an Terjemahan*, Depag RI , Jakarta, 1979. Hlm. 292

³³Chaerul Umam, Dkk, *Op.Cit*, Hlm. 59

³⁴Al-quran suratAli-Imron ayat 32, *Al-Qur'an Terjemahan*, Depag RI , Jakarta, 1979. Hlm. 55

³⁵Chaerul Umam, Dkk, *Op.Cit*, Hlm. 73

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*³⁶

2) Bentuk Aqli (*Qiyas*)

Bentuk *Aqli (Qiyas)* yaitu menetapkan sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya, berdasarkan sesuatu hukum yang sudah ditentukan oleh *Nash*, disebabkan adanya persamaan diantara keduanya.³⁷

3. Ruang Lingkup Pembelajaran Fiqih

Ruang lingkup fikih di Madrasah Tsanawiyah meliputi ketentuan pengaturan hukum Islam dalam menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta.

Hubungan manusia dengan Allah ruang lingkupnya meliputi ketentuan-ketentuan tentang thoharah, shalat, puasa, zakat, haji, umrah, jinayah.

Sedangkan hubungan manusia dengan manusia ruang lingkupnya meliputi ketentuan-ketentuan tentang muamalah dan siyasah (politik atau ketatanegaraan).³⁸

Dalam pembelajaran Fiqih di Madrassah mempunyai beberapa materi yang diajarkan yang meliputi:

a) Fiqih Ibadah

³⁶Al-quran suratAn-Nisa ayat 59, *Al-Qur'an Terjemahan*, Depag RI , Jakarta, 1979. Hlm.

³⁷Moh. Rifa'i, *Op.Cit*, Hlm. 17-40.

³⁸<http://areefah.blogspot.com/2010/05/fiqih-sebagai-mata-pelajaran-di-mts.html> (02 januari 2016)

Fiqih adalah suatu tata aturan yang umum yang mencakup mengatur hubungan manusia dengan khaliq-Nya, sebagaimana mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Materi Fiqih ibadah meliputi: hikmah bersuci, beberapa hal dalam shalat, hikmah sholat, beberapa masalah dalam puasa, hikmah puasa, beberapa masalah dalam zakat, shadaqah dan infaq, hikmah zakat, haji dan umroh serta hikmahnya, qurban dan aqiqah, kewajiban terhadap jenazah, kewajiban terhadap harta peninggalan mayat, ta'ziyah, ziarah kubur, dan pemeliharaan anak yatim.³⁹

b) Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai ilahiyah, yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antara manusia, yang secara keseluruhan merupakan suatu disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karenanya, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya. Materi Fiqih muamalah meliputi : hikmah jual beli dan khiyar, bentuk perekonomian dalam Islam, perbankan syariah, gadai, utang piutang, *salm* (pesanan) persewaan, peminjaman dan kepemilikan harta.⁴⁰

c) Fiqih Munakahat

Fiqih yang berkaitan dengan kekeluargaan atau disebut Fiqih Munakahat, seperti nikah, talak, ruju', hubungan darah, hal-hal yang terkait, yang dalam istilah baru dinamakan hukum keluarga. Materi Fiqh munakahat meliputi pernikahan dalam Islam, hikmah nikah, ruju' khuluk dan fasakh, hokum perkawinan di Indonesia.⁴¹

d) Fiqih Jinayah

³⁹Ahmad Falah, *Materi dan Pembelajaran Fiqih MTs-MA*, STAIN Kudus, 2009, Hlm. 3

⁴⁰*Ibid*, Hlm. 4

⁴¹*Ibid*, Hlm. 5

Fiqih jinayah yaitu fiqih yang membahas tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' dan dapat mengakibatkan hukuman had, atau ta'zir seperti zina, pencurian, pembunuhan dan lainnya. Materi Fiqih jinayah meliputi pembunuhan, qishash, diyat, kifarat dan hudud.⁴²

e) Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah adalah Fiqih yang membahas tentang khilafah/system pemerintahan dan peradilan (*qadha*). Materi Fiqih siyasah meliputi pengertian dasar dan tujuan pemerintahan, kepemimpinan dan tata cara pengangkatan, dan majlis syura dan *ahlul halli wal aqdi*.⁴³

D. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan dari literatur yang sudah peneliti baca, ada beberapa skripsi yang telah membahas secara sistematis tema seputar studi analalisis pelaksanaan pembelajaran muatan lokal qowaidhul fiqhiyah untuk menguatkan materi fiqih, diantaranya:

- a. Muhammad Tohir, skripsi yang berjudul: "Problematika Pembeajaran Muatan Lokal Agama Di MA Walisongo Pecangaan Jepara".⁴⁴

Hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan pembelajaran muatan lokal agama sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan berjalannya pembelajaran yang meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Problem dalam pelaksanaan pembelajaran muatan lokal agama yaitu problem tahapan persiapan guru hanya menyusun persiapan secara abstrak saja dan bahkan tidak tertulis. Problem pelaksanaan pembelajaran meliputi: kurangnya minat belajar siswa, kurangnya daya kreatif guru dan alokasi waktu yang minim. Problem evaluasi pembelajaran yaitu guru hanya terpaku pada ulangan semester dan tengah semester. Solusinya adalah

⁴²*Ibid*

⁴³*Ibid*, Hlm. 5-6

⁴⁴ Muhammad Tohir, Sekripsi "Problematika Pembeajaran Muatan Lokal Agama Di MA Walisongo Pecangaan Jepara", STAIN Kudus, 2011

dibudidayakan guru membuat RPP, guru menjelaskan arti pentingnya ilmu takhasus dalam kehidupan, guru memberikan motivasi kepada siswanya dan untuk mengatasi minimnya alokasi waktu, guru dapat menekankan pembelajaran takhasus pada pembiasaan dan praktik yang mengacu pada materi yang berkaitan.

Letak persamaann antara skripsi ini dengan skripsi yang telah peneliti teliti yaitu sama sama membahas pembelajaran muatan lokal akan tetapi, ada perbedaannya yaitu fokus penelitian. Dalam skripsi ini fokus penelitiannya pada proses pembelajaran muatan lokal, problematika pembelajaran muatan lokal agama dan solusi untuk mengatasi problematika tersebut, sedangkan sekripsi yang peneliti teliti fokus penelitiannya adalah pelaksanaan pembelajaran muatan lokal *qowaidhul fiqhiyah* untuk menguatkan materi fiqih.

- b. Muhammad Kharis Ulin Nuha, “ Efektivitas Pembelajaran Muatan Lokal (ilmu jiwa) dalam betuk Akhlakul Karimah Peserta didik di MA NU TBS Kudus”.⁴⁵

Hasil penelitiaya adalah bahwa proses pembelajaran muatan lokal (ilmu jiwa) sudah berjalan dengan baik dikarenakan dalam pembelajaran sudah meliputi tahap perencanaan dengan guru membuat RPP, sedangkan tahap pelaksanaanya mencakup metode dalam proses menjelaskan materi kepada siswa, dan tahap yang terakhir adalah evaluasi baik itu berupa pertanyaan secara lisan maupun tertulis. Dan pembelajaran muatan lokal (ilmu jiwa) dalam membentuk akhlakul karimah siswa sudah efektif. Hal ini terbukti dari beberapa akhlakul karimah yang ditunjukan sebagian besar siswa dari beberapa aktivitas baik itu dilingkungan madrasah maupun diluar lingkungan madrasah.

Ada persamaan antara skripsi ini dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu membahas tentang pelaksanaan pembelajaran muatan lokal. Akan tetapi ada perbedaan pada fokus penelitiannya. Dalam skripsi ini

⁴⁵ Muhammad Kharis Ulin Nuha, Sekripsi “*Efektivitas Pembelajaran Muatan Lokal (ilmu jiwa) dalam betuk Akhlakul Karimah Peserta didik di MA NU TBS Kudus*”, STAIN Kudus, 2012

fokus penelitiannya pada proses belajar muatan lokal (ilmu jiwa) dan pembentukan akhlakul karimah, sedangkan skripsi yang peneliti teliti fokus penelitiannya adalah pelaksanaan pembelajaran muatan lokal *qowaidhul fiqhiyah* untuk menguatkan materi fiqih.

- c. Nur Khamimah “ Implementasi Pembelajaran Muatan Lokal Praktik Ibadah dalam Membentuk Kecerdasan Intrapersonal Peserta didik di SD Muhammadiyah 1 Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014 “⁴⁶

Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa implementasi pelaksanaan pembelajaran muatan lokal praktik ibadah dalam membentuk kecerdasan intrapersonal peserta didik di SD Muhammadiyah 1 Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014 sudah baik, hal ini terlihat dari usaha guru yang selalu senantiasa mengajar, mendidik, dan membimbing peserta didik dengan profesional dan penuh kasih sayang. Implementasi pembelajaran muatan lokal praktik ibadah dalam membentuk kecerdasan intrapersonal sudah terlihat, hal itu terbukti dari sikap perilaku peserta didik, yaitu sedikit banyak sudah mampu mengontrol dirinya untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah diajarkan oleh guru.

Ada persamaan antara skripsi ini dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu membahas tentang pelaksanaan pembelajaran muatan lokal. Akan tetapi ada perbedaan pada fokus penelitiannya. Dalam skripsi ini fokus penelitiannya pada penerapan pelaksanaan pembelajaran muatan lokal praktik ibadah dalam membentuk kecerdasan intrapersonal peserta didik, sedangkan skripsi yang peneliti teliti fokus penelitiannya adalah pelaksanaan pembelajaran muatan lokal *qowaidhul fiqhiyah* untuk menguatkan materi fiqih.

⁴⁶ Nur Khamimah, “*Sekripsi Implementasi Pembelajaran Muatan Lokal Praktik Ibadah dalam Membentuk Kecerdasan Intrapersonal Peserta didik di SD Muhammadiyah 1 Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014*”, STAIN Kudus, 2014

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu arahan dalam penalaran untuk dapat samapai pada pemberian jawaban sementara atas masalah apa yang telah dirumuskan, berdasarkan landasan teori diatas, maka kerangka berfikirnya adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan pembelajaran merupakan kegiatan yang penting dari kelangsungan hidup manusia untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, dalam pelaksanaan pembelajaran diharapkan dapat mencapai semua tujuan pendidikan yang diinginkan dan dapat memahami siswa yang sedang dalam proses belajar. Sebagai salah satu kegiatan yang sangat berguna dan bermanfaat bagi peserta didik maka pendidikan perlu disusun dan dirancang matang-matang oleh semua elemen yang bertanggung jawab di dalam dunia pendidikan.

Adanya kurikulum merupakan salah satu bukti nyata perhatian pemerintah dalam memajukan pendidikan nasional, kurikulum sebagai acuan atau pedoman untuk proses pembelajaran maka kurikulum sangat penting untuk diperhatikan, dalam kurikulum ada unsure didalamnya salah satunya adalah muatan lokal sebagai alternatif untuk dicapainya tujuan pendidikan nasional. Sesuai dengan ketetapan pemerintah bahwa muatan lokal tidak hanya dalam pelajaran umum akan tetapi juga bisa di implementasikan dalam pendidikan agama yang sesuai dengan kebutuhan daerah sekitar atau kebutuhan peserta didik.

Muatan lokal diharapkan bisa menghasilkan out put yang ideal dari pihak sekolah, dalam pelaksanaan muatan lokal pihak sekolah akan memilih guru atau tenaga pengajar yang menguasai dibidang muatan lokal tersebut, dan guru harus bisa menemukan metode atau cara yang efektif dalam proses belajar mengajar di sekolah, guna untuk mencapai tujuan atau visi misi pihak sekolah, dengan adanya muatan lokal semua siswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki oleh siswa.

